



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 139 /DISDIK/ II -2017

TENTANG

KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH DASAR (SD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, diperlukan Pembangunan Kelembagaan Baru guna memperluas akses pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 1/KEP/MENKOKESRA/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, tanggal 9 Juli 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Baru Sekolah Dasar (SD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEDUA : Kelembagaan Baru Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 16 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. SYAIFUDDIN. MP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19600814 198503 1 007

Tembusan ; disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : 139 /DISDIK/ II-2017
Tanggal : 16 Februari 2017

PENETAPAN KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH DASAR (SD)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA KELEMBAGAAN	LOKASI PENETAPAN SEKOLAH	KECAMATAN
1.	USB SDN 042 Petalongan	Desa Petalongan	Keritang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. SYAIFUDDIN.MP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19600814 198503 1 007